



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendra als Sihen Bin Zainuddin**;
2. Tempat lahir : Tanjung Berulak;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II TG. Berulak RT. 001 RW. 001 Desa

Tanjung Berulak Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Hendra als Sihen Bin Zainuddin ditangkap tanggal 21 Februari

2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn. tanggal 08 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Als Sihen Bin Zainuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendra Als Sihen Bin Zainuddin** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 4 (empat) buah plastik bening;
 - 1 (satu) lembar kertas putih;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan Sim Card 081318834254;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.075.000.-;Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Als Sihen Bin Zainuddin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BM 6303 ABI, nomor rangka MH1JF6116BK196394 dan nomor mesin JF61E1194833;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Hendra Als Sihen Bin Zainuddin** bersama saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di sebuah kebun sawit di Dusun I Pasar Usang RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, HERY (masuk dalam daftar pencairan orang / DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II TG. Berulak RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Kemudian HERY (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh HERY (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN untuk dijualkan kembali. Karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah disuruh oleh HERY (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN dan diberikan upah oleh HERY (DPO) untuk menggunakan shabu secara gratis, maka Terdakwa bersedia untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN. Setelah menerima dompet yang berisi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dan HERY (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu milik HERY (DPO).
- Kemudian sekira pukul 12.50 WIB, pergi ke sebuah warung di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BM 6303 ABI, nomor rangka MH1JF6116BK196394 dan nomor mesin JF61E1194833 milik HERY (DPO). Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ALI AMRAN di warung tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kalau ada titipan narkoba jenis shabu dari HERY (DPO) untuk Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN, lalu Terdakwa langsung menyerahkan sebuah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN. Kemudian Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN meletakkan dompet yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam saku sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BM 6303 ABI. Kemudian Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN mengatakan “bang, antarkan saya ke pulau, kita hitung berapa isi dompet ini.”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Iyalah.”. Kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN pergi ke kebun sawit milik warga dengan menggunakan sepeda motor merk Hondy Scoopy dengan Nopol BM 6303 ABI yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN.

- Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN sampai di sebuah kebun sawit yang terletak di Dusun I Pasar Usang RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN ditangkap oleh Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan didalam saku sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6303 ABI, lalu 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813 1883 4254 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN mengakui tidak mempunyai hak ataupun tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.49 tanggal 25 Februari 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis shabu di dalam sebuah dompet yang ditemukan di dalam saku sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BM 6303 ABI telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 22 / II / 60894 / 2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Amsal Fuad selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,82 gr (tiga koma delapan dua gram), berat bersih 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram) dan berat pembungkus 2,84 gr (dua koma delapan empat gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsida:

Bahwa Terdakwa **Hendra Als Sihen Bin Zainuddin** bersama saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di sebuah kebun sawit di Dusun I Pasar Usang RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, HERY (masuk dalam daftar pencairan orang / DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II TG. Berulak RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Kemudian HERY (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh HERY (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN untuk dijualkan kembali. Karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah disuruh oleh HERY (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN dan diberikan upah oleh HERY (DPO) untuk menggunakan shabu secara gratis, maka Terdakwa bersedia untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN. Setelah menerima dompet yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dan HERY (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu milik HERY (DPO).

- Kemudian sekira pukul 12.50 WIB, pergi ke sebuah warung di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BM 6303 ABI, nomor rangka MH1JF6116BK196394 dan nomor mesin JF61E1194833 milik HERY (DPO). Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN di warung tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kalau ada titipan narkoba jenis shabu dari HERY (DPO) untuk Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN, lalu Terdakwa langsung menyerahkan sebuah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN. Kemudian Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN meletakkan dompet yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam saku sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BM 6303 ABI. Kemudian Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN mengatakan "bang, antarkan saya ke pulau, kita hitung berapa isi dompet ini.", lalu dijawab oleh Terdakwa "Iyalah.". Kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN pergi ke kebun sawit milik warga dengan menggunakan sepeda motor merk Hondy Scoopy dengan Nopol BM 6303 ABI yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN.
- Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN sampai di sebuah kebun sawit yang terletak di Dusun I Pasar Usang RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN ditangkap oleh Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Ridwan Junaidi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar. Kemudian pada saat dilakukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan didalam saku sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6303 ABI, lalu 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813 1883 4254 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN mengakui tidak mempunyai hak ataupun tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZALDI Als RIZAL Bin ALI AMRAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.49 tanggal 25 Februari 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu di dalam sebuah dompet yang ditemukan di dalam saku sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BM 6303 ABI telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 22 / II / 60894 / 2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Amsal Fuad selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,82 gr (tiga koma delapan dua gram), berat bersih 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram) dan berat pembungkus 2,84 gr (dua koma delapan empat gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erid Salman, SH, MH Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa dan sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun I Pasar Usang RT 001 RW 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa ianya sudah sering menerima narkotika jenis shabu dari sdr Hery dan dari hasil interogasi saat itu 17 (tujuh belas) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut rencananya akan diserahkan kepada sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran;
 - Bahwa saat diinterogasi sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran menjelaskan sering menerima Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa dan rencananya 17 (tujuh belas) yang diserahkan Terdakwa kepadanya tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada para pembeli;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran yaitu barawal Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar marak terjadinya penyalahgunaan narkotika dan mendapati informasi tersebut Tim melakukan penelusuran info tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun I Pasar Usang RT 001 RW 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tepatnya di sebuah kebun sawit warga, saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan dan saat itu saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar langsung mengamankan mereka. Dan saat itu kami lakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) lembar kertas putih didalam saku sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar juga diamankan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 1.075.000.- pada diri Terdakwa dan juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam putih dengan nopol BM 6303 ABI yang mereka gunakan saat itu dan saat penangkapan dan penggedalahn tersebut juga disaksikan oleh Ketua Pemuda Desa Tanjung Berulak sdr Ari, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polres Kampar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) lembar kertas putih didalam saku sepeda motor tersebut diduga milik Terdakwa dan sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran. Karena saat terjadinya penangkapan, 17 (tujuh belas) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berada dalam penguasaan mereka (Terdakwa dan sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran). Sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081318834254 dan uang tunai sejumlah Rp 1.075.000.- adalah milik Terdakwa dan dari hasil interogasi saat itu, Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nopol BM 6303 ABI milik sdr Hery;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

2. Saksi **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun I Pasar Usang RT 001 RW 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa ianya sudah sering menerima narkoba jenis shabu dari sdr Hery dan dari hasil interogasi saat itu 17 (tujuh belas) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut rencananya akan diserahkan kepada sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran;
- Bahwa saat diinterogasi sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran menjelaskan sering menerima Narkoba jenis Shabu dari Terdakwa dan rencananya 17 (tujuh belas) yang diserahkan Terdakwa kepadanya tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada para pembeli;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran yaitu barawal Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari masyarakat bahwa di Desa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar marak terjadinya penyalahgunaan narkoba dan mendapati informasi tersebut Tim melakukan penelusuran info tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun I Pasar Usang RT 001 RW 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tepatnya di sebuah kebun sawit warga, saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan dan saat itu saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar langsung mengamankan mereka. Dan saat itu kami lakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) lembar kertas putih didalam saku sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar juga diamankan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 1.075.000.- pada diri Terdakwa dan juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nopol BM 6303 ABI yang mereka gunakan saat itu dan saat penangkapan dan penggedalahn tersebut juga disaksikan oleh Ketua Pemuda Desa Tanjung Berulak sdr Ari, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polres Kampar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) lembar kertas putih didalam saku sepeda motor tersebut diduga milik Terdakwa dan sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran. Karena saat terjadinya penangkapan, 17 (tujuh belas) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berada dalam penguasaan mereka (Terdakwa dan sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran). Sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081318834254 dan uang tunai sejumlah Rp 1.075.000.- adalah milik Terdakwa dan dari hasil interogasi saat itu, Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nopol BM 6303 ABI milik sdr Hery;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib di Dusun I Pasar Usang RT 001 RW 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813 1883 4254, uang tunai sejumlah Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna hitam putih dengan Nopol BM 6303 ABI adalah milik Sdr Hery (Dpo);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu yaitu dengan cara menerima titipan dari dari Sdr Hery pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Sdr Hery yang berada di pasar Usang Dusun II TG. Berulak RT 001 RW 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan Narkotika jenis Shabu dari Sdr Hery tersebut untuk diserahkan kepada Sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal dan untuk apakah 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu tersebut dititipkan kepada Sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal untuk di jual atau diedarkan kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menerima titipan narkotika jenis shabu dari sdr Hery tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan sdr Hery datang kerumah Terdakwa dan saat itu ianya menyerahkan 1 (satu) buah dompet kepada Terdakwa dan saat itu sdr Hery mengatakan bahwa serahkan dompet yang berisikan shabu tersebut kepada Sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal. Setelah itu Terdakwa menggunakan shabu bersama-sama sdr Hery. Dan selesai menggunakan, kemudian sdr Hery pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menerima 1 (satu) buah dompet yang berisikan shabu dari sdr Hery tersebut yaitu setelah Terdakwa terima, saat itu juga Terdakwa membuka dompet tersebut dihadapannya. Kemudian Terdakwa menghitung jumlah paket shabu yang ada didalam dompet tersebut dan saat itu jumlah shabu yang saya terima 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan kemudian saat itu juga Terdakwa dan sdr Hery menggunakan shabu bersamanya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis dari awal Terdakwa berjumpa dengan Sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal hingga saya dan Sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kampar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 12.50 Wib saya berjumpa dengan Sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal sebuah warung di Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal bahwa sdr Hery ada titipan shabu untuknya dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan dompet yang berisikan shabu tersebut kepadanya dan selanjutnya Sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal meletakkan dompet tersebut didalam saku sepeda motor dan saat itu Terdakwa bersama-sama menuju ke kebun sawit milik warga dan saat itu Sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal yang mengendarai sepeda motor tersebut menuju lokasi kebun sawit tersebut dan saat didalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal bahwa dalam dompet tersebut ada shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dan kemudian kami tiba di kebun sawit tersebut, namun saat itu tiba-tiba kami langsung ditangkap oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Polisi dan saat itu polisi mengamankan Terdakwa dan Sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal. Polisi menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) lembar kertas putih didalam saku sepeda motor tersebut dan kemudian Polisi juga diamankan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 1.075.000.- dan juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol BM 6303 ABI. Saat penangkapan tersebut disaksikan Ketua Pemuda Desa Tanjung Berulak sdr Ari dan selanjutnya saya dan Sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal dibawa ke Polres Kampar;
- Bahwa asal uang tunai sejumlah Rp 1.075.000.- (sejuta tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah upah Terdakwa mencari sayur untuk pakan ikan dan uang tersebut bukan merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa upah atau hasil yang Terdakwa dapatkan dari sdr Hery setelah berhasil menyerahkan narkotika jenis shabu kepada sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran saat penitipan yang pertama dan kedua yaitu Terdakwa diajak menggunakan shabu bersama-sama sdr Hery;
- Bahwa sdr Hery tidak ada menjanjikan memberikan sesuatu kepada Terdakwa saat menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada sdr Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 4 (empat) buah plastik bening;
- 1 (satu) lembar kertas putih;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan Sim Card 081318834254;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.075.000.-;
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BM 6303 ABI, nomor rangka MH1JF6116BK196394 dan nomor mesin JF61E1194833;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.49 tanggal 25 Februari 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis shabu di dalam sebuah dompet yang ditemukan di dalam saku sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BM 6303 ABI telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 22 / II / 60894 / 2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Amsal Fuad selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,82 gr (tiga koma delapan dua gram), berat bersih 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram) dan berat pembungkus 2,84 gr (dua koma delapan empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah kebun sawit di Dusun I Pasar Usang RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Saksi Erid Salman, SH, MH Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan sdr.Ridwan Junaidi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Hery (masuk dalam daftar pencairan orang / Dpo) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II TG. Berulak RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan kemudian Hery (Dpo) menyerahkan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh Hery (Dpo) untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran untuk dijual kembali. Karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah disuruh oleh Hery (Dpo) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran dan diberikan upah oleh Hery (Dpo) untuk menggunakan shabu secara gratis, maka Terdakwa bersedia untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran dan setelah menerima dompet yang berisi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Hery (Dpo) menggunakan narkotika jenis shabu milik Hery (Dpo);
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.50 Wib, pergi ke sebuah warung di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BM 6303 ABI, nomor rangka MH1JF6116BK196394 dan nomor mesin JF61E1194833 milik Hery (Dpo) dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran di warung tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kalau ada titipan narkotika jenis shabu dari Hery (Dpo) untuk sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran, lalu Terdakwa langsung menyerahkan sebuah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran. Kemudian sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran meletakkan dompet yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam saku sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BM 6303 ABI dan kemudian sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran mengatakan "bang, antarkan saya ke pulau, kita hitung berapa isi dompet

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini.", lalu dijawab oleh Terdakwa "Iyalah.", selanjutnya Terdakwa dan sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran pergi ke kebun sawit milik warga dengan menggunakan sepeda motor merk Hondy Scoopy dengan Nopol BM 6303 ABI yang dikendarai oleh sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, ketika Terdakwa dan sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran sampai di sebuah kebun sawit yang terletak di Dusun I Pasar Usang RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa dan sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran ditangkap oleh Saksi Erid Salman, SH, MH Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan sdr.Ridwan Junaidi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan didalam saku sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6303 ABI, lalu 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813 1883 4254 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.49 tanggal 25 Februari 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu di dalam sebuah dompet yang ditemukan di dalam saku sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BM 6303 ABI telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 22 / II / 60894 / 2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Amsal Fuad selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan 3,82 gr (tiga koma delapan dua gram), berat bersih 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram) dan berat pembungkus 2,84 gr (dua koma delapan empat gram);

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Setiap Orang" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn



jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hendra Als Sihen Bin Zainuddin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah kebun sawit di Dusun I Pasar Usang RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Saksi Erid Salman, SH, MH Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan sdr.Ridwan Junaidi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Hery (masuk dalam daftar pencairan orang / Dpo) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II TG. Berulak RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan kemudian Hery (Dpo) menyerahkan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh Hery (Dpo) untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran untuk dijual kembali. Karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah disuruh oleh Hery (Dpo) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran dan diberikan upah oleh Hery (Dpo) untuk menggunakan shabu secara gratis, maka Terdakwa bersedia untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran dan setelah menerima dompet yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Hery (Dpo) menggunakan narkoba jenis shabu milik Hery (Dpo);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.50 Wib, pergi ke sebuah warung di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BM 6303 ABI, nomor rangka MH1JF6116BK196394 dan nomor mesin JF61E1194833 milik Hery (Dpo) dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran di warung tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kalau ada titipan narkoba jenis shabu dari Hery (Dpo) untuk sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran, lalu Terdakwa langsung menyerahkan sebuah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran. Kemudian sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran meletakkan dompet yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam saku sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BM 6303 ABI dan kemudian sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran mengatakan “bang, antarkan saya ke pulau, kita hitung berapa isi dompet ini.”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Iyalah.”, selanjutnya Terdakwa dan sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran pergi ke kebun sawit milik warga dengan menggunakan sepeda motor merk Hondy Scoopy dengan Nopol BM 6303 ABI yang dikendarai oleh sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, ketika Terdakwa dan sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran sampai di sebuah kebun sawit yang terletak di Dusun I Pasar Usang RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa dan sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran ditangkap oleh Saksi Erid Salman, SH, MH Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan sdr.Ridwan Junaidi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan didalam saku sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6303 ABI, lalu 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813 1883 4254 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.49 tanggal 25 Februari 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu di dalam sebuah dompet yang ditemukan di dalam saku sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BM 6303 ABI telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 22 / II / 60894 / 2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Amsal Fuad selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan / pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,82 gr (tiga koma delapan dua gram), berat bersih 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram) dan berat pembungkus 2,84 gr (dua koma delapan empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan posisi Terdakwa yang pada saat penangkapan oleh Saksi Erid Salman, SH, MH Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan sdr.Ridwan Junaidi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar sedang berada di sebuah kebun sawit yang terletak di Dusun I Pasar Usang RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang pada saat itu akan menyerahkan paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan didalam saku sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6303 ABI, lalu 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813 1883 4254 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, sehingga posisi Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud didalam unsur in, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh kenyataan bahwa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diserahkan Terdakwa kepada sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran atas perintah Hery (Dpo) yang dalam hal ini dapat di kategorikan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum bahwa berawal ketika Hery (Dpo) menyerahkan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh Hery (Dpo) untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran untuk dijualkan kembali. Karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah disuruh oleh Hery (Dpo) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran dan diberikan upah oleh Hery (Dpo) untuk menggunakan shabu secara gratis, maka Terdakwa bersedia untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima dompet yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Hery (Dpo) menggunakan narkoba jenis shabu milik Hery (Dpo);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.50 Wib, pergi ke sebuah warung di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BM 6303 ABI, nomor rangka MH1JF6116BK196394 dan nomor mesin JF61E1194833 milik Hery (Dpo) dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran di warung tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan kalau ada titipan narkoba jenis shabu dari Hery (Dpo) untuk sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran, lalu Terdakwa langsung menyerahkan sebuah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran. Kemudian sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran meletakkan dompet yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam saku sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BM 6303 ABI dan kemudian sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran mengatakan “bang, antarkan saya ke pulau, kita hitung berapa isi dompet ini.”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Iyalah.”, selanjutnya Terdakwa dan sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran pergi ke kebun sawit milik warga dengan menggunakan sepeda motor merk Hondy Scoopy dengan Nopol BM 6303 ABI yang dikendarai oleh sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, ketika Terdakwa dan sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran sampai di sebuah kebun sawit yang terletak di Dusun I Pasar Usang RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa dan sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran ditangkap oleh Saksi Erid Salman, SH, MH Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan sdr.Ridwan Junaidi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) lembar kertas putih ditemukan didalam saku sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BM 6303 ABI, lalu 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card 0813 1883 4254 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis tindakan atau perbuatan dari Terdakwa, Hery (Dpo) dan sdr.Muhammad Rizaldi Als Rizal Bin Ali Amran yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, dan memfasilitasi suatu tindak pidana narkoba telah terjadi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut diatas tidak dapat terlaksana manakala tidak ada yang mengorganisir dan mengatur atas peran dan tugasnya masing-masing dalam pemufakatan tindak pidana narkoba, sehingga karenanya Majelis berpendapat unsur ke-3 ini pun telah dapat terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan penasihat hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sebagaimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 4 (empat) buah plastik bening;
- 1 (satu) lembar kertas putih;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan Sim Card

081318834254;

oleh karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 1.075.000.-

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Als Sihen Bin Zainuddin sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BM 6303 ABI, nomor rangka MH1JF6116BK196394 dan nomor mesin JF61E1194833;

oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan runtuhnya moral dan mental sendi-sendi masyarakat khususnya generasi muda dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
 - Terdakwa sopan selama persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Als Sihen Bin Zainuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 4 (empat) buah plastik bening;
 - 1 (satu) lembar kertas putih;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan Sim Card 081318834254;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 1.075.000.-;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Als Sihen Bin Zainuddin;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nopol BM 6303 ABI, nomor rangka MH1JF6116BK196394 dan nomor mesin JF61E1194833;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **09 Agustus 2022**, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zubir Amri, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Sadiq Anggara, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, SH